

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU PEMBURUAN LIAR  
BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF (A)  
JUNTO PASAL 40 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
Niki Agusti  
02011181320174**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS  
INDRALAYA TAHUN AJARAN 2019**

HALAMAN PENGESAHAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : NIKI AGUSTI  
NIM : 02011181320174  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERBURUAN LIAR  
BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF (A) JUNTO PASAL 40 AYAT  
(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.**


Telah Di Uji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 23 Juli 2019 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu

  
Dr. Saut P Panjaitan, S.H., M.Hum.  
NIP 196301211987031003

  
Dr. Hi. Nasriana, S.H., M.Hum.  
NIP 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBURUAN LIAR BERDASARKAN PASAL 40 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. H.j. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya,

November 2018

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> ..... | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN ANTI PLAGIAT</b> .....        | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>iv</b>  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....       | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....         | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>xii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                  | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 7          |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 8          |
| E. Ruang Lingkup .....                   | 9          |
| F. Kerangka Teori.....                   | 9          |
| G. Metode Penelitian .....               | 27         |
| 1. Tipe Penelitian.....                  | 27         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....           | 28         |
| 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....    | 29         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 31         |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....     | 31         |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....     | 32         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....     | <b>33</b>  |

|  |            |
|--|------------|
| A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....  | 33         |
| B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....   | 49         |
| C. Tinjauan Umum Tentang Keseimbangan Ekosistem .....  | 64         |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>76</b>  |
| A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perburuan Liar<br>Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf (A) Pasal 40 Ayat (2) Undang-<br>Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya<br>Alam Hayati dan Ekosistemnya .....  | 76         |
| B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perburuan Liar<br>Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Huruf (A) Pasal 40 Ayat (2) Undang-<br>Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya<br>Alam Hayati dan Ekosistemnya Seoerti Yang Terdapat Dalam<br>Putusan PN Banyuwangi NOMOR:566/PID.B/2012/PN.BWI ..... | 99         |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>   | <b>130</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 130        |
| B. Saran .....   | 131        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>133</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |


#### ABSTRAK

Perburuan /per-bu-ru-an/,binatang yang diburu; buruan; alat perlengkapan dan sebagainya untuk berburu; tempat untuk berburu; yang berkaitan dengan kegiatan berburu dan pengurusannya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang perburuan binatang yang dilakukan tanpa izin yang sah atau tanpa sepengetahuan instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. DAKWAAN KE-SATU "Pasal 33 Ayat (3) jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAKWAAN KE-DUA "Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Berdasarkan fakta dan pertimbangan menurut majelis hakim seluruh unsur dalam Pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan oleh karena seluruh unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan ke-2 Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dan persidangan penuntut umum langsung membuktikan dakwaan kedua Dimana setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat(1) dan ayat(2) serta pasal 33 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahunan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). berpendapat terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya karena dalam dakwaan ke satu menjelaskan locus delicti nya, tapi tidak memuat unsur perbuatan yang jelas dan dakwaan kedua memuat perbuatan yang dilarang tapi tidak ada locus delicti nya. sebaiknya dijadikan satu dakwaan, karna dipersidangan penuntut umum langsung membuktikan dakwaan kedua yang oleh karena demikian jadi pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangan dan menilai dakwaan penuntut umum yang akan dibuktikan penuntut umum tersebut tidak memuat locus delicti dari dakwaan ke satu dakwaan tersebut disatukan menjadi satu dakwaan menjadi perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 40 ayat(2) UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Kata Kunci** : *Faktor Penegakan, Tindak pidana perburuan liar, dan Undang Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

Menyetujui :

**Pembimbing Utama**



Dr. Saot P Panjaitan, S.H., M.HUM.  
NIP.196301211987031003

**Pembimbing Pembantu**



Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.HUM.  
NIP.196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perburuan /per-bu-ru-an/, binatang yang diburu; buruan; alat perlengkapan dan sebagainya untuk berburu; tempat untuk berburu; yang berkaitan dengan kegiatan berburu dan pengurusannya;- liar perburuan binatang yang dilakukan tanpa izin yang sah atau tanpa sepengetahuan instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber-sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) <sup>2</sup> yang bersama dengan unsur-unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, <sup>4</sup> termasuk tingkat *endemisme* yang tinggi. Tingkat *endemisme* yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/buru>

<sup>2</sup>Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990. Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 3419.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

<sup>4</sup>.Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, Hlm 5.

mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi serta dilengkapi dengan keunikan tersendiri.

Wilayah geografis Indonesia juga mempengaruhi tingkat *endemis* dan persebaran satwa sehingga terdapat perbedaan jenis satwa disetiap daerah di Indonesia. Di wilayah Indonesia, jenis satwa dikelompokkan menjadi tiga corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat Indonesia, tengah, & timur Indonesia. Garis yang memisahkan fauna dari Indonesia bagian barat dan bagian Indonesia tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna dari bagian tengah Indonesia timur dinamakan garis Weber.

Keberadaan satwa *endemik* ini sangat penting, sebab jika punah di Indonesia maka artinya mereka juga punah di dunia. Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan di dunia, Indonesia mempunyai kekayaan mamalia (515 jenis), habitat dari sekitar 1539 jenis burung, dan 45% jenis ikan di perairan Indonesia. Spesies baru yang ditemukan di Indonesia akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.<sup>5</sup>

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar.<sup>6</sup> yang terancam akan punah. Saat ini

---

<sup>5</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet ke-2 Jakarta:Sinargrafika 2008, Hlm.95.

<sup>6</sup> Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori terancam (*endangered*) 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.<sup>7</sup>

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada 2 hal yaitu *pertama*, berkurang dan rusaknya habitat, *kedua*, perburuan liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Luasan hutan tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami pengurangan akibat konversi hutan, maupun pembukaan hutan guna kepentingan industri dan pertambangan. Berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar.<sup>8</sup>

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>9</sup> untuk

---

<sup>7</sup>Slamet Khoiri, 2003, *Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses tanggal 20 Maret 2018 jam 23.23 WIB.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

membatasi eksploitasi kekayaan alam yang berupa satwa langka yang hampir punah maka perlu diberikan perlindungan oleh negara.

Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ketentuan pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk:

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Sedangkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menentukan bahwa tiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merumuskan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Sebagai contoh fenomena pemburuan satwa liar yang marak terjadi di Indonesia dan terungkap berdasarkan Putusan pengadilan NOMOR:566/PID.B/2012/PN.BWI Menyatakan terdakwa SUPARNO BIN JUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama tanpa izin menangkap satwa yang dilindungi di taman nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a juncto pasal 40 Ayat (2) UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARNO BIN JUMAARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subside 3(tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti 32 ekor burung jenis cucak Jenggot, 3 ekor burung Tlede'an, 1(satu) ekor burung larwo, dikembalikan ke pengelola taman nasional Alas Puurwo. 35(tiga puluh lima) bumbung bamboo, 1(satu) senter kepala, 1(satu) buah golok, 1(satu) buah karung plastik berisi perlengkapan, dirampas untuk dimusnahkan.Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERBURUAN LIAR BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF (A) JUNTO PASAL 40 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perburuan Liar berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana seharusnya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perburuan Liar berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, seperti yang terdapat di dalam putusan PN Banyuwangi NOMOR:566/PID.B/2012/PN.BWI ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah mengungkap jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sebab penegakan hukum pidana dalam kasus pemburuan liar hewan langka serta dilindungi secara ilegal berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pemburuan liar hewan langka serta dilindungi secara ilegal berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas cakrawala bagi penulis dalam kasus tersebut, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya mengenai

pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana pemburuan liar

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan agar penulis dapat mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana pemburuan liar dan faktor penghambat penegakan terhadap pelaku tindak pidana pemburuan liar.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi oleh disiplin Ilmu Hukum, Pidana, luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatsi ruang lingkup penelitian pada bidang hukum pidana pada umumnya, yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemburuan Liar Menurut Pasal 40 Ayat (2) Undang=Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya dapat berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan

oleh peneliti.<sup>10</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori yaitu teori penegakan hukum.

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>11</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>10</sup>Soejono Soekanto, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 1986, hlm 123.

<sup>11</sup>Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Selanjutnya Sistem berasal dari bahasa Yunani "*Systema*" artinya : "Suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan, dalam

---

<sup>12</sup>Ibid hlm 33

suatu lingkungan yang kompleks.<sup>13</sup> Bagian-bagian tersebut, yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.<sup>14</sup>

Dari ketentuan diatas ada beberapa hal yang dapat dilihat, yaitu pertama, adanya bagian-bagian dan hubungan antar bagian. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari sistem yang meliputi kerjasama berbagai bagian yang independent satu sama lain.

Kedua, dapat juga dilihat dari sistem berusaha untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini menyebabkan adanya dinamika, perubahan yang terus menerus perlu dikembangkan dan dikendalikan. Kemudian dapat juga dilihat adanya hubungan dengan lingkungan yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuan pemikiran tentang sistem timbul sebagai akibat makin kompleksnya masalah yang dihadapi dan makin independenya bagian-bagian dari suatu sistem yang sama.

Segi penting dalam setiap sistem adalah hubungan antara bagian yang membentuk suatu kesatuan yang sistematis dan serasi. Aspek ini penting sekali dalam setiap proses sistem. Di dalam sistem dikenal konsep-konsep subsistem dan suprasistem, yang menggambarkan pengertian hierarkhis dalam konsep sistem. Subsistem untuk menggambarkan bagian-bagian dalam

---

<sup>13</sup>Wagiono Ismangil, pendekatan Sistem Dalam Management Organisasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1984 : 5

<sup>14</sup>Soejono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung, CV Remaja Karya, Bandung, 1985 : 71

sistem dan suprasistem untuk menggambarkan lingkungan dimana sistem merupakan bagian dari padanya. Analisis sistem dapat diarahkan kepada hubungan sistem dengan suprasistem, tergantung ada masalah yang dihadapi.<sup>15</sup>

Pendekatan sistem berusaha mengungkapkan bahwa dalam menilai suatu perilaku sistem perlu difahami selain bagian-bagian yang terlibat didalamnya, juga bagaimana bagian ini berkaitan satu sama lain. Pendekatan sistem ini penting sekali untuk menampilkan tujuan yang hendak dicapai.

Pendekatan sistemik ini semakin diperlukan mengingat (1) perkembangan yang kompleks dari kelembagaan dan organisasi didalam masyarakat; (2) akselerasi penemuan-penemuan ilmiah dalam bidang iptek; (3) perkembangan *knowledge based* dan (4) perubahan sistem nilai yang cepat dalam kehidupan manusia(17).

Sistem peradilan pidana dalam bekerjanya dikatakan berhasil apabila semua komponen yang terkait dalam penyelenggaraan peradilan melakukan tugas sesuai fungsinya.

Selanjutnya, Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan “open sistem”, mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap

---

<sup>15</sup>Wagiono Ismangil, op cit : 10

keberhasilan pencapaian tujuan (jangka pendek) resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

Dalam rangka penegakan Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) harus dilihat sebagai *The network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. Pemahaman pengertian *system* dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat unsur/elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract System* dalam ini gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>17</sup>

Andenaes menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat digambarkan sebagai suatu permainan moralitas (*Mortality play*) bahkan juga merupakan upacara degradasi (*degradation*).<sup>18</sup> Karena suatu kejahatan seseorang secara resmi dipidana, sehingga ia kehilangan pekerjaannya selanjutnya hal tersebut menempatkannya diluar lingkungan teman-temannya dan kemudian stigmatisasi menyingkarkannya dari lingkungan orang-orang yang benar. Stigma meningkatkan sanksi negative dan sanksi negative tersebut memperkuat stigma.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Muladi, Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman, Seminar Hukum, Yogyakarta, 22-10-1990 : 1

<sup>17</sup>Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, 1995, hlm 15

<sup>18</sup>J.Andenaes, Punishment and Deterence, Michigan, The Univercity Press, 1984, hlm 164

<sup>19</sup>Muladi, op cit :4

Peradilan pidana adalah suatu proses, yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap dimulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan, dipersidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- Menerima- laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- Mengadakan penghentian penyidikan
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidik karna kewajibannya mempunyai wewenang :

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- Mencari keterangan dan barang bukti
- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
- Pemeriksaan dan penyitaan surat
- Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik

- Membuat surat dakwaan
- Melimpahkan perkara ke pengadilan
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepa saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- Melakukan penuntutan
- Menutup perkara emi kepentingan hukum
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang
- Melaksanakan penetapan hakim

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Penuntutan adalah tindakan peuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakimdi sidang pengadilan.

## **2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa".

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dal hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negative, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah telah terbukti, disamping adanya

alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>20</sup> Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 Ayat (1) KUHP.

### 2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

### 3. Teori pendekatan Keilmuan

---

<sup>20</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum progresif*, Jakarta: sinar Grafika, 2010, hlm 103

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

#### 5. Teori Racio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

#### 6. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa

keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pada teori dan praktik peradilan maka putusan hakim itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>21</sup>

### 3) Teori mengenai keseimbangan Ekosistem

Besar-besaran yang berdampak pada kehidupan manusia yang tidak lagi selaras. Penyebab terganggunya keseimbangan lingkungan tersebut ada beragam. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi dimana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselerasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sayangnya, mencermati keadaan yang terjadi dewasa ini, bisa kita simpulkan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan secara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet VYogyakarta, pustaka Pelajar, 2004, hlm 140.

<sup>22</sup><http://ekosistem-ekologi.blogspot.com/2013/02/memahami-keseimbangan-ekosistem.html>

Secara etimologi, kata “ekologi” berasal dari “oikos” (rumah tangga) dan “logos” (ilmu), yang diperkenalkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman Ernst Haeckel (1869).

Ekolog De Bel mengemukakan, bahwa ekologi adalah suatu “*study of the total impact of man and other animals on the balance of nature*”, Rumusan ekologi yang menekankan pada hubungan makhluk hidup dikemukakan dalam buku William H. Matthews et. al. sebagai berikut: “*ecology focusses the interrelationship between living organism and their environment*“, sedang rumusan Joseph van Vleck lebih menyetengahkan isi dan aktivitas hubungan makhluk hidup, yaitu, “*ecology is the study of such communities and how each species takes to meet its own needs and contributes toward meeting the need of its neighbours*”. Definisi ekologi menurut Otto Soemarwoto adalah “ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”.

Studi-studi ekologi meliputi berbagai bidang, seperti.<sup>23</sup>

- a) Studi ekologi sosial, sebagai suatu studi terhadap relasi sosial yang berada ditempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif;

---

<sup>23</sup>Koesmadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, cet VIII, Gadjah Mada University Press, hlm 2

- b) Studi ekologi manusia sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam ;
- c) Studi ekologi kebudayaan sebagai suatu studi tentang hubungan timbal-balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan;
- d) Studi ekologi fisis sebagai suatu studi tentang lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alamnya;
- e) Studi ekologi biologis sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan lingkungannya.

Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua adalah ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya.

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari berbagai tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam, dimana ia hidup. Dengan demikian manusia ternyata tidak hanya bertindak sebagai penguasa terhadap alam, akan tetapi juga sebagai pengabdinya. Dengan kekuasaannya atas alam ia tidak dapat

melepaskan diri dari ketergantungannya kepada alam. Kehidupan manusia memuat dalam dirinya sebagian alam dan ketergantungan kepada lingkungan materil. Dengan demikian alam memperoleh wajah manusiawi dan tidak hanya sebagai tempat pengurusan oleh homo faber. Manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia. Dengan demikian, alam dimasukkan dalam evolusi manusia dan sebaliknya.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Ibid, hal 4

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 14.

<sup>26</sup>Cit, 5.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini ialah pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>27</sup>

Kedua, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.<sup>28</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini tidak mungkin lepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

---

<sup>27</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 321.

Data sekunder adalah data yang pada umumnya dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera, data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>29</sup> Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana beberapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 11-12.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu

seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif,<sup>30</sup> yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,<sup>31</sup> yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Adityabakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 51.

Penarikan kesimpulan dalam menulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2012, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Erfaniah Zuhriah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Uin-Malang Pres, Malang.
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta..
- Heni Mono, 2007, *Praktek Berperkara Perdata*, Banyu Media, Malang.
- Herman Bianchi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, citra Aditya Bakti cetakan II, Bandung.
- Indriyanto, 2015, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta.  
Jakarta.

- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makaro, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta,
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Roihan A.Rasyid, 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosek Nursahid, 2007, "Mengapa Satwa Liar Punah?", Profauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum*, Rineka cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta.

Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Prima Pena, 2007, “*kamus lengkap bahasa Indonesia*”, Gita Media Press, Jakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

## C. INTERNET

Alamendah. 2017, diakses dari <https://alamendah.org/peraturan-hukum/Undang-undang-No5-Tahun-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alamhayati-dan-ekosistem/>, Pada Tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 20.15 WIB.

Septian H. Putro, 2013, diakses dari [www.septianputro.wordpress.com /usaha-perlindungan-hewan,Langka,amp/?espv=1](http://www.septianputro.wordpress.com/usaha-perlindungan-hewan,Langka,amp/?espv=1) pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 15.03 WIB.

Slamet Khoiri, 2003, dikases dari *Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia*, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, Pada tanggal 20 Maret 2018 Pukul 23.23 WIB.

Yesika Liuw, 2015, di akses dari <http://natuna.org/peraturan-perundang-undanganperlindungan-satwa-langka.html>, Pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 20.55 WIB.

Yesika Liuw, di akses dari file:///D:/BahanSkripsi/Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Satwa, Pada tanggal 18 Oktober 2018 Pukul 19.45 WIB.